



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 615 /KU/2010

TENTANG

PENETAPAN UANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran proses belajar mengajar Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman tahun 2010, maka perlu menetapkan besaran uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman Nomor 0016/PS-ING/S2/FKIP/06/2010, tanggal 10 Juni 2010, perihal permohonan penerbitan SK. Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk maksud butir a, dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 106/MPN.A4/KP/2010, tentang Penunjukan Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr sebagai Pejabat Rektor Unmul. selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman Definitif
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Stabdar Biaya Umum ;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  - Keputusan Dirjen. Dikti RI Nomor 1152/D/T/2009, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman.
  - Peraturan Rektor Unmul Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif universitas Mulawarman tahun 2010 ;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 435/DT/2010, tentang Pengelola Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
  - DIPA Unmul tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Besaran Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman tahun 2010 adalah **Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)** untuk setiap mahasiswa per semester;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 Juni 2010 ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 24 Juni 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. ✓  
NIP. 19460731 197302 1 001

**Tembusan Yth.**

1. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
2. Dekan Fakultas KIP Unmul ;
3. Ketua Program S2 Bahasa Inggris Unmul.